

Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Abdul Rahman

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rahmanbengkalis97@gmail.com**

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal conception as a means of development as well as to analyze the nature of the relationship between the economy, law and the environment contained in the Job Creation Law. This study uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study conclude, first, that development efforts carried out by the government should focus on the doctrine of sustainable development which is supported by an understanding of development law which will later become the government's insight in realizing sustainable economic growth. Second, the Job Creation Law, which is expected to be able to answer the problems of the times, does not work as desired because the development approach used prioritizes economic interests without paying attention to the environmental impact of economic activities..

Key Words: Economics; law; environment; sustainable development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan serta menganalisis corak hubungan antara ekonomi, hukum dan lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menyimpulkan, *pertama*, upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya menitik beratkan pada doktrin pembangunan berkelanjutan yang di topang oleh paham hukum pembangunan yang nantinya akan menjadi wawaasan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Kedua*, Undang-Undang cipta kerja yang diharapkan mampu menjawab permasalahan zaman tak berjalan sesuai keinginan dikarenakan pendekatan pembangunan yang digunakan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan perekonomian.

Kata-kata Kunci: Ekonomi; hukum; lingkungan; pembangunan berkelanjutan

Pendahuluan

Kemajuan suatu bangsa sangat didorong oleh perkembangan perekonomian di negaranya dengan adanya regulasi yang mempermudah jalanya usaha serta kepastian hukum didalamnya. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum mampu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah usia produktif di Indonesia sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong masuknya investor guna meningkatkan iklim berusaha dan investasi¹. Dengan adanya hal tersebut serta di landaskan pada tujuan negara yang termaktum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum” maka pada 2 November 2020, DPR bersama Presiden telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan LN Nomor 245 dan TLN Nomor 6573. Hal ini merupakan akrobasi regulasi yang ditujukan guna meningkatkan iklim berusaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan pembangunan dengan akrobasi peraturan perundang-undangan guna mempercepat pembangunan sebagai manifestasi dari cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan.²

Pro kontra langkah yang diambil pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan dan kemudahan berusaha bukan tanpa penolakan dari golongan praktisi maupun akademisi, secara garis besar penolakan tersebut didasari atas ketidakharmonisan antara ekonomi, masyarakat dan hukum. Ekonomi dan hukum dinilai berkolaborasi mengeksplorasi lingkungan untuk kepentingan golongan. Kompleksitas yang terjadi pada lingkungan merupakan masalah klasik yang belum dapat diselesaikan, kerusakan lingkungan dan polusi merupakan tantangan besar pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.³ Pemerintah cukup berani dengan mengambil keputusan dengan penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinilai oleh pemerintah merupakan solusi untuk menjawab masalah atas rumitnya izin berusaha yang menghambat investasi dan berusaha tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan penataan ruang.

Dampak nyata setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat sekitar 4 isu terkait ketentuan Amdal yang diubah. *Pertama*, mengenai kegunaan

¹ Adi Sulistiono, “Pembaharuan Hukum Yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha” *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015, hlm. 672.

² O. Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103-122. Dapat dilihat pada <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759> diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

³ Asian environmental compliance and environmental network “*environmental compliance and enforcement in indonesia rapid assessment*”, (the secretariat of asian environmental compliance and environmental network, 2008), hlm.. 8.

Amdal. Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. *Ouput* dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit. *Kedua*, UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung). *Ketiga*, dalam proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. *Keempat*, perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme

ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur secara tegas perihal izin lingkungan. Guna mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Ciptaker. Pasal 22 angka 35 UU Ciptaker mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup⁴ atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Perubahan-perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan dianggap oleh sejumlah pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang.⁵ Ada pula kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan Amdal “abal-abal” karena proses penerbitan Amdal ini tanpa kontrol masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi “jiwa” dalam penerbitan Amdal.

Salah satu undang-undang yang terdampak oleh UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini adalah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Menurut UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 33 UUD NKRI 1945 ayat (4) berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁴ Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal (Penjelasan Pasal 22 angka 3 UU Ciptaker)

⁵ <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, diakses pada 18 September 2022.

Seperti yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945, perekonomian nasional yang merupakan cita-cita dari UU Cipta kerja diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua hal tersebut adalah amanat UUD 1945 dan harus didukung oleh undang-undang di bawahnya. Tentunya menyederhanakan regulasi dalam sektor usaha guna meningkatkan iklim investasi yang nantinya berimbas pada meningkatnya perekonomian negara tidak dapat menyampingkan kepentingan lingkungan yang harus berjalan secara beriringan sebagaimana doktrin *sustainable development goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) atas isu lingkungan yang memiliki makna dasar dari pembanguna berkelanjutan adalah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pembangunan yang berkelanjutan tanpa menyampingkan aspek lingkungan.⁶ Merespon masalah yang terurai diatas, penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan ekonomi, hukum dan lingkungan perspektif hukum dan pembangunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: *pertama*, bagaimana fungsi hukum dalam pembangunan? *Kedua*, bagaimana penerapan nilai *Sustainable Development Goals* dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor lingkungan?

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi dan menganalisa bagaimana konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan serta bagaimana penerapan nilai *Sustainable Development Goals* dalam Undang-Undang Cipta Kerja sektor lingkungan

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang menjadikan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Adapun norma yang dibangun berdasarkan sistem tersebut adalah kaidah, asas-asas, noma, peraturan perundang-undangan, prinsip dan doktrin hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua model pendekatan yaitu *pertama* pendekatan konseptual yang merupakan suatu pendekatan dengan mentitik beratkan pada suatu teori, konsep dan doktrin atau asas-asas hukum. Dalam hal penelitian ini

⁶ Mickael B. Hoelman et all, *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*, International NGO Forum on Indonesian Development, Jakarta, 2015, hlm. 8.

pendekatan konsep yang digunakan adalah hubungan ideal yang harus terjadi antara ekonomi, hukum dan lingkungan yang nantinya dijelaskan melalui doktrin *sustainable development goals* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. *Kedua*, selanjutnya pendekatan perundang-undangan yang dalam hal penelitian ini menitik beratkan pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum sebagai Sarana Pembangunan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang Undang Dasar Negaara Indonesia Tahun 1945. Hal ini lah yang mendasari bahwa hukum merupakan nafas dari segala tindakan yang dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai alat guna terwujudnya suasan kondusif dan kondisi yang teratur sebagaimana fungsi dari hukum itu sendiri. Dalam suatu pembangunan hukum dinilai memiliki peran yang signifikan cukup penting dan capkali dijadikan alat mengatur masyarakat dengan konsekuensi atau dampak hukum yang diberikanya. Tak jarang hukum dinilai tidak harmonis dengan masyarakat dikarenakan sifat sepresif yang ditimbulkan oleh hukum. Hukum sendir memiliki tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dari setiap tujuan tersebut dapat dibagi menjadi tiga dimensi, dimana keadilan menjadi dimensi filosofis, kepastian hukum menjadi dimensi yuridis dan kemanfaatan menjadi dimensi sosiologis.

Dari sini dapat diartikan bahwa pada dasarnya hukum merupakan alat maupun sarana guna pembangunan. Namun jika dipahami lebih dalam maka tidak akan mencapai semua tujuan hukum jika hanya memahami hukum sebagai alat namun seharusnya memahami hukum sebagai sarana guna menjunjung tinggi harmonisasi dalam hukum tersebut. Pada dasar hukum merupakan alat guna mengangkat martabat manusa dan bukanlah yang memperlak manusa itu sendiri. Tidak seharusnya manusia menjadi budak yang diperalat oleh hukum karena hukum merupakan buah perwujudan analar yang diciptakan untuk mengabdikan pada kepentingan manusia. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.⁷ Oleh

⁷ Laksanto Utomo. *Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan, dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia* (Cet. I). Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta. 2012, hlm. 284.

karena itu, hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat hendaknya diwujudkan dalam pembentukan hukum (regulasi) di sektor-sektor strategis berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam kaitannya dengan fungsi kaidah hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁸ Seperti halnya Keterbutuhan manusia pada lingkungan, maka hukum sebagai alat yang membantu memenuhi kebutuhan tersebut memiliki kewajiban menjaga keberlangsungan alam untuk manusia.

Untuk mewujutkan hukum yang dinamis sebagai saran memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu adanya kerja sama antara para pakar dalam upaya mengurai dan menjelaskan hukum dengan teori begitu juga hukum peraktis yang belaku. Hal ini juga di pertegas oleh pandangan Mochtar Kusumaatmaja, yang menggabungkan pemahaman Roscoe Pound "*Law as a tool of social engineering*" dan diadaptasikan pada situasi negara Indonesia⁹. Kita dapat melihat sisi menarai dari buah pemikiran yang di sampaikan oleh Mochtar Kusumaatmaja, bahwa kerjasama dalam pembanguna hukum secara teoritis oleh para akademisi melalui lembaga yang memiliki wewenang dalam membuat hukum atau peraturan perundang-undangan haruslah bersinergi guna melahirkan hukum yang memiliki nilai efektif secara politis dan tidak menghapus nilai kemanfaatan bagi manusia. Karena pada idealnya hukum haruslah menjunjung tinggi nilai konservasi yang senantiasa menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Langkah yang dilakukan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam menggeser pengertian hukum yang pada mulanya diartikan sebagai alat lalu beralih pemahamannya bahwa hukum adalah sarana untuk membangun masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal di tengah masyarakat haruslah menjadikan hukum itu sendiri sebagai sarana pembangunan yang mampu menjaga ketertiban dan keteraturan agar pembanguna dan perubahan tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan oleh manusia.

Peraturan perundang-undangan atau peraturan yang tertulis memiliki peran yang signifikan di negara Indonesia jika dibandingkan negara Amerika Sarikat yang lebih mengedepankan yurisprudensi. Kepekaan atas penolakan yang dilakukan masyarakat atas konsep hukum sebagai alat karena dinila masih

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 41.

mengadopsi budaya kolonialisme yang dibawa pada zaman Hindia Belanda pada penerapan legisme.

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa fungsi hukum sebagai sarana *social engineering* lebih bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.¹⁰ Jadi dalam hal ini, hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada didalam masyarakat untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki.¹¹ Demokrasi yang sedang dibangun di masa transisi saat ini membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan atau perumusan kebijakan publik di sektor usaha bertalian dengan persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat pada akhirnya pasca reformasi hendaknya diorientasikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam proses perumusan kebijakan di sektor lingkungan hidup. Teori hukum pembangunan harus mampu menjawab sejumlah kasus belakangan ini diantaranya *illegal logging*, pembakaran hutan dan lahan,¹² reklamasi pantai dengan penolakan warga, pembangunan pabrik semen yang merusak lingkungan di kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah, serta aktivitas pertambangan yang mendapatkan perlawanan dengan masyarakat adat/tradisional.

Ekonomi, Hukum dan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Menjadikan kepentingan ekonomi sebagai dasar yang utama dalam menentukan langkah pembangunan selalu menimbulkan dampak eksploitatif.¹³ Kegiatan tersebut akan mengarah pada usaha atau perilaku yang mengorbankan lingkungan hidup demi kepentingan manusia atau juga dapat disebut dengan antroposentris.¹⁴ Jika sudah terjadi kerusakan pada lingkungan hidup maka keberlangsungan hidup manusia pun akan terancam, pada dasarnya dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara haruslah mengedepankan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, Cet. I, Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 217.

¹² Presiden dinyatakan bersalah terkait kebakaran hutan di indonesia, <https://regional.kompas.com/read/2017/03/23/17590361/presiden.dinyatakan.bersalah.terkait.kebakaran.hutan.di.indonesia?page=all> diakses pada 24 September 2022.

¹³ Mohammad Ikhanuddin Mawardi, Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkadilan, dan Berkelanjutan, Bogor: IPB Press, 2009, hlm. 212

¹⁴ Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Bernawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 146-147.

prinsip pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dengan kegiatan pembangunan ekonomi dan hukum yang berwawasan lingkungan.¹⁵

Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan menjadikan alam sebagai infentarisasi dan memiliki standar untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.¹⁶ Pembangunan yang mengedepankan wawasan lingkungan selalu menjadikan ekonomi sosial dan ekologi sebagai pondasi dalam melakukan pembangunan. Dalam Undang Undang Cipta Kerja ada beberapa aspek yang pada awalnya menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga lingkungan hidup dengan konsep *Sustainable Development Goals* dihapuskan dan dirubah dengan upaya penyederhanaan sistem penataan ruang.

Dalam hal ini pemerintah meyakini bahwa dengan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan berusaha dianggap mampu menjadi katalisator peluasan dan peningkatan iklim investasi. Klausula ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia maka harus ada iklim yang dirubah melalui tiga aspek, yakni: (1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (2) persetujuan lingkungan; dan (3) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi.

Perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan iklim investasi dengan penyederhanaan sistem penataan ruang dan penghapusan izin lingkungan akan memiliki konsekuensi tidak terduga. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan Max Weber tentang konsep *Unintended consequences* yang digunakan untuk membaca bahwa setiap tindakan yang dilakukan pada suatu negara pasti memiliki konsekuensi yang diinginkan begitu juga dengan konsekuensi yang tidak diharapkan, dikarenakan aktor sosial tidak mampu membaca dan terpikirkan secara menyeluruh setiap konsekuensi tersebut.¹⁷ Pada kesempatan itu, Weber mencoba untuk mengingatkan dengan pernyataan sebagai berikut "*it is undeniably true, indeed a fundamental truth of all history...that the final result of political activity often, nay, regularly, bears very little relation to the original intention: often, indeed it is quite the opposite of what was*

¹⁵ AL. Sentot Sudarwanto, *AMDAL & Proses Penyusunan* (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup), UNS Press, Surakarta, 2018, hlm. 2.

¹⁶ Nurwino Wajib, *Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017, dapat didapat <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, diakses pada 31 Mei 2022.

¹⁷Lihat Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, disunting oleh Guanter Roth dan Claus Wittich, University of California Press, Berkeley dan London, 1978 hlm. 23

intended".¹⁸ Artinya, konsekuensi yang tidak diharapkan dari sebuah tindakan sosial, termasuk di dalamnya pembuatan peraturan perundang-undangan, lebih sering terjadi dibandingkan dengan konsekuensi yang diharapkan. Dari apa yang disampaikan oleh Weber dapat meraba-raba apa bahwa sesuatu yang diharapkan tidak akan selalu berjalan sesuai harapan yang diinginkan karena konsekuensi tidak terduga akan menjadi masalah baru yang mungkin saja memiliki dampak yang lebih dari semula. Sebagai halnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mengharapkan dengan adanya regulasi tersebut dapat menjawab permasalahan negara dalam mewujudkan lapangan pekerjaan, namun konsekuensi yang tidak terduga, kerusakan alam dan keberlangsungan lingkungan hidup mungkin saja menjadi konsekuensi dari regulasi tersebut.

Dalam mewujudkan instrumen pembangunan berkelanjutan, tata ruang merupakan sautau unsur penting yang harus diperhatikan dengan tidak menjadikan ekonomi sebagai pondasi utama dalam pengembangan ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan menjadikan lingkungan dan sosial sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi akan berlanjut jika dasar dari lingkungan dan sosial turut tumbuh secara beriringan dengan baik. Dengan kata lain, lingkungan menjadi elemen yang turut menunjang pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dengan keseimbangan antara pilar-pilar penting dalam *Sustainable Development Goal*.

Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan keseimbangan atas ketiga pilarnya, yakni: kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan antara tiga pilar tersebut tata ruang merupakan yang menjadi penyeimbang diantaranya akan tetapi dengan diundangkannya Undang Undang Cipta Kerja maka unsur penting dalam upaya menjaga kelestarian alam tersebut tergeserkan, diantara perubahan setelah diberlakukan Undang Undang Cipta Kerja yang perlu menjadi sorotan diantaranya adalah penghapusan izin pemanfaatan ruang yang selama ini dibutuhkan bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang.¹⁹ Sebagai gantinya, UU Cipta Kerja memperkenalkan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam Naskah Akademik penghapusan izin pemanfaatan ruang dijustifikasi karena menambah perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha sehingga diarahkan untuk diganti dengan istilah/frasa kesesuaian dengan

¹⁸ Max Weber, *Politics as a Vocation*, dalam M. Cohen & N. Fermon (Penyunting), *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts Since Plato*, Princeton University Press, Princeton, 1996, hlm. 501

¹⁹ Pasal 1 angka 32 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan "izin pemanfaatan ruang" sebagai "izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

rencana tata ruang.²⁰ Asumsinya adalah pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang.²¹ Sebelum pembahasan di DPR, Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan istilah konfirmasi kesesuaian kegiatan ruang dan berbekal konfirmasi ini, sebagaimana Pasal 15 ayat (5) UU Cipta Kerja, pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya. Namun, setelah pembahasan konfirmasi ini diganti dengan istilah persetujuan dan persetujuan ini digunakan untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha. Perubahan izin menjadi persetujuan tentu menimbulkan konsekuensi di tataran empiris. Persetujuan kesesuaian kegiatan ruang hanya merupakan indikasi awal bahwa kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang. Indikasi ini sendiri diperoleh secara elektronik hanya berdasarkan pada peta digital yang tersedia dan belum tentu mencerminkan kondisi riilnya di lapangan. Dalam hal ini kompleksitas dan realitas sosial di lapangan direduksi secara teknis ke dalam bentuk visual dari atas untuk melayani kepentingan pembuat peta.²² Peta mengasumsikan ruang yang digambarkan sebagai ruang kosong (*blank slate*) sehingga ia tidak mampu memberikan gambaran atas kompleksitas makna ruang dan kehidupan sosial yang nyata. Alhasil, persetujuan pemanfaatan ruang berbasis peta tanpa adanya peninjauan lapangan guna memperoleh *free, prior and informed consent* (FPIC) dari masyarakat yang menempati ruang tersebut akan justru menimbulkan konflik sosial.

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan (Pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH khususnya 38 Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36). "Izin" sebagai produk hukum administratif tentu berbeda dengan "persetujuan" yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan. Sehingga, penggantian konteks "izin" dengan "persetujuan" tentu memiliki akibat hukum yang signifikan.²³ Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkan persetujuan lingkungan dengan hapusnya Pasal 93 UUPPLH dalam UU Cipta Kerja dapat dimaknai bahwa masyarakat tidak dapat mengajukan hak gugat administratif dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang merupakan sebagai salah satu upaya

²⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, n.d., hlm. 162.

²¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, n.d., hlm. 161.

²² Scott ames, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Cojndition Have Failed*, Yale University Press, New Haven & London1, 1998.

²³ Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 38

penegakan hukum atas perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan pada hal tersebut, maka hapusnya hak gugat administratif dapat menimbulkan ancaman pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Proses pengajuan hak gugat administratif dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup merupakan jalan tempuh bersifat preventif dengan pengujian terhadap keputusan izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah. Maksud preventif dalam hal ini adalah mampu mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan karena adanya koreksi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap keputusan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan.

Pada satu sisi hal ini menimbulkan pesimisme dan kekhawatiran tentang pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama dengan melihat pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (Perizinan OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya. Perizinan OSS memperkenalkan anomali baru dalam sistem perizinan dengan istilah "Izin dengan Komitmen", yang pelaksanaannya bersengkabut pada banyak aspek permasalahan. Pesimisme muncul karena penerapan Perizinan Berbasis Risiko yang diamanatkan UU Cipta Kerja, tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan risiko, sementara izin lingkungan pun dihapuskan, sehingga ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pasca penerapan UU Cipta Kerja tampak jelas menghadang. Namun pada sisi baiknya, UU Cipta Kerja meskipun mengganti Izin Lingkungan dengan Persetujuan Lingkungan, tidak mengubah konteks Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat dari Perizinan Berusaha (Perubahan Pasal 1 angka 35 UU PPLH), dan mempertegas bahwa Perizinan Berusaha dapat dibatalkan (Perubahan Pasal 37 UU PPLH) yaitu dalam hal: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Atas perubahan ketentuan ini, maka sekurangnya terdapat dua hal yang wajib dipersiapkan: 1) akses informasi bagi masyarakat yang transparan dan terpadu melalui suatu sistem elektronik/sistem informasi; dan 2) penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup baik pada tingkat Pusat maupun di daerah.

Doktrin pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh paham hukum pembangunan sudah seharusnya menjadi wawaasan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Alam tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan saat karena solidaritas antar generasi untuk menjaga kelestarian alam merupakan nilai nasionalistik yang terkandung dalam falsafah negara Indonesia. Dengan menerapkan doktrin pembangunan yang berkelanjutan akan menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan lingkungan hidup.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yakni, *pertama*, hukum diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan dari tekanan pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif namun dianggap gagal oleh beberapa kalangan pengamat lingkungan, ini semua disebabkan kurangnya pemahaman nilai hukum sebagai sarana konservasi yang selalu menjaga keberlangsungan sesuatu demi kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karenanya hukum tak dapat diartikan hanya sebagai alat yang selalu mengakomodir kepentingan manusia namun hukum juga merupakan saran pembanguna masyarakat yang menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Kedua, pada kancah dunia, konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadikan ekonomi sosial dan lingkungan sudah menjadi doktrin pada setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan. Hal tersebut merupakan bentuk solidaritas dari lintas generasi untuk kepentingan jangka panjang. Pengembangan ekonomi yang menggunakan wawasan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan. Namun sangat disayangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menjawab permasalahan zaman tak berjalan sesuai keinginan dikarenakan pendekatan pembangunan yang digunakan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan perekonomian. Corak pemikiran yang terkandung dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat dari setiap masalah yang terdeteksi dari bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha khususnya a) persyaratan Investasi; b) tata ruang; c) kehutanan; d) lingkungan hidup), ketenagakerjaan, pertanahan, dukungan riset dan inovasi pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Budiardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Alumni. 1993.

- Ikhanuddin Mawardi, Mohammad, *Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkadilan, dan Berkelanjutan*, IPB Press, Bogor, 2009.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet. I, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 1996
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Weber, Max, *Politics as a Vocation*, dalam M. Cohen & N. Fermon (Penyunting), *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts Since Plato*, Princeton University Press, Princeton, 1996, hlm. 501

Jurnal

- Adi Sulistiyono, "pembaharuan hukum yang mendukung kondusifitas iklim usaha", *Yustisia*, Vol. 4, 2015.
- Faisal Kutty, "The Sharia Factor in International Commercial Arbitration," *The Loyola of Los Angeles and Comparative Law*, Vol. 28, 2016.
- Laksanto Utomo, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan, dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 1, 2018.
- O. Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Sospol: Jurnal Sosial Politik, Vol 2 No. 1, 2017.

Internet

- AL. Sentot Sudarwanto, *AMDAL & Proses Penyusunan* (Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/331093/MzMxMDkz>), diakses pada 31 Mei 2022.
- Asian environmental compliance and environmental network "*environmental compliance and enforcement in indonesia rapid assessment*", (the secretariat of asian environmental compliance and environmental network, 2008. <https://docplayer.net/235916-Environmental-compliance-and-enforcement-in-indonesia-rapid-assessment.html>), diakses pada 31 Mei 2022.
- Mickael B. Hoelman et all, *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*, Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development, 2015. https://www.academia.edu/19442291/Panduan_SDGs_Sustainable_Development_Goals_untuk_Pemerintah_Daerah, diakses pada 31 Mei 2022.
- Robert J. Holton dan Bryan S. Turner. *Max Weber Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, London: Routledge Revival. <http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/4fc92-058.max-weber-on-economy-and-society-routledge-revivals.pdf>, diakses pada 31 Mei 2022.

Nurwino Wajib, Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Buleleng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, diakses pada 31 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup